

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Bekerja dan mendapatkan pekerjaan yang layak adalah hak bagi setiap rakyat Indonesia untuk memperbaiki taraf kehidupannya. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sehingga hak bekerja bagi setiap orang wajib dijunjung tinggi dan dihormati (Undang-Undang Dasar 1945).

Namun hal tersebut tidak selaras dengan kenyataan di lapangan pada saat ini. Peluang kerja yang terbatas di negeri inilah yang menyebabkan banyaknya pengangguran sehingga tak sedikit rakyatnya yang memilih untuk bekerja di luar negeri dan menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau yang sekarang telah berganti istilah menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dijelaskan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 (SBMI, 2018).

Tawaran untuk menjadi TKI atau yang selanjutnya disebut PMI tidak pernah surut peminat diakibatkan iming-iming gaji yang tinggi. Namun, tidak sedikit PMI yang mengalami penindasan, penipuan, pemerasan bahkan sampai perdagangan manusia yang dilakukan oleh oknum agen maupun penyedia jasa yang tidak disadari oleh PMI.

Menurut data dari Kementerian Tenaga kerja (Kemenaker) sepanjang 2014 – maret 2019, PMI mencapai 1,55 juta pekerja. khusus selama triwulan pertama 2019, populasi mencapai 64.062 orang terdiri dari 19.597 (31%) pekerja laki-laki dan 44.465 (70%) pekerja perempuan. Realisasi jumlah PMI Januari - Maret tahun ini turun 3,07% dibandingkan dengan periode sama tahun lalu sebanyak 66.090 pekerja (databoks, 2019).

Informasi di tersebut berdasarkan data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BN2PTKI). Dari sumber yang sama diketahui penempatan PMI sepanjang 2018 meningkat 7,89% secara *year on year* menjadi 283.640 ribu pekerja. Jumlah ini terdiri dari 84.665 (30%) pekerja laki-laki dan 198.975 (30%) pekerja perempuan (databoks, 2019).

Tingginya penempatan pekerja migran ke luar negeri seolah mengindikasikan bahwa bekerja di luar negeri terus menjadi impian sebagian masyarakat. Penghasilan yang cukup besar menjadi salah satu alasan mereka mengadu nasib di luar negeri (databoks, 2019). Padahal permasalahan yang dihadapi oleh PMI di luar negeri cukup beragam mulai dari kasus hukum atau kriminal, *over stay*, dan lain sebagainya. Bahkan banyaknya PMI yang bermasalah tidak hanya dikarenakan permasalahan di negeri tujuan saja namun banyak PMI yang bermasalah dari mulai pemberangkatan. Mulai dari pemalsuan dokumen dan perekrutan calon PMI yang dilakukan secara ilegal. Bagi negara, PMI merupakan salah satu aset negara karna penyaluran PMI ke luar negeri mampu memberikan sumbangsih bagi perekonomian nasional melalui dana remitansi.

Remitansi adalah proses melakukan transfer uang dari PMI ke keluarganya di Indonesia. Di negara berkembang seperti Indonesia, remitansi atau sejumlah dana yang berasal dari pekerja migran merupakan salah satu arus perputaran uang terbesar disamping bantuan Internasional. (Wikipedia, 2019). Berdasarkan data Bank Indonesia, sepanjang tahun 2018 dana remitansi yang dikirimkan PMI sebesar \$10,97 atau jika dirupiahkan sekitar Rp.155 triliun. Dana remitansi sebanyak itu dihasilkan oleh sekitar 9 juta jiwa PMI yang tersebar di berbagai negara salah satunya Taiwan (Mikhael Gewati, 2019).

Keputusan pemerintah untuk menyalurkan PMI keluar negeri juga dapat mengatasi masalah pemngangguran di dalam negeri sendiri, sehingga sudah semestinya para PMI mendapatkan pelayanan penempatan yang baik dan tidak berbelit-belit. Namun terkadang kebijakan pemerintah justru cenderung mempersulit PMI sehingga tidak heran jika banyak terdapat PMI ilegal. Padahal PMK ilegal atau *non procedural* ini lebih rentan mengalami permasalahan-permasalahn dari pada PMI *procedural* (legal).

Dewasa ini kasus PMI ilegal makin marak terjadi, Kemenaker melalui Direktorat Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) berusaha untuk mencegah upaya pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) secara *nonprocedural*. Kemenaker menemukan 26 CPMI lewat kegiatan inspeksi mendadak. Adapun ke-26 CPMI tersebut yakni sebanyak 12 orang pekerja migran perempuan dari PT. Mafan Samudera Jaya dan 14 orang pekerja migran laki-laki dari PT. Balanta Budi Prima. Mereka tidak dilengkapi dokumen maupun memeiliki dokumen yang disyaratkan peraturan perundangan.

Inspeksi ini dilakukan pada Kamis (25/4/2019) di penampungan milik Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (P3MI) PT. Balanta Budi Prima yang berada di daerah Cimanggis, Depok Jawa Barat (Raras Prawitaningrum, 2019).

Berdasarkan data BNP2TKI jumlah PMI yang bermasalah yang disebabkan oleh rekrut ilegal per tanggal 16 Januari 2019 adalah sebanyak 27 orang, angka ini terus turun dari tahun sebelumnya yaitu 59 orang pada tahun 2017 dan sebanyak 103 orang pada tahun 2010. Adapun jumlah PMI yang bermasalah dengan dokumen pada tahun 2018 sebanyak 441 orang naik dari tahun 2017 yang hanya 373 orang. Permasalahan dokumen PMI ini terus naik dari tahun pertahun dengan jumlah yang cukup tinggi (BNP2TKI, 2018).

Rendahnya *softskill* dari setiap PMI juga menjadi penghambat kesuksesan bekerja diluar negeri, terlihat dari Laporan Data BNP2TKI 2018 tercatat jumlah PMI hingga 19 Januari 2019 adalah sebanyak 283.640 orang yang terdiri dari 97.209 orang adalah lulusan Sekolah Dasar (SD), sedangkan 101.824 orang adalah lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) selain itu terdiri dari 80.280 orang lulusan Sekolah menengah Atas (SMA), sedangkan untuk lulusan Diploma adalah sebanyak 3.081 orang dan sisanya sebanyak 1225 orang adalah sarjana (S1) dan 21 orang lulusan Pasca Sarjana (S2). Data tersebut menunjukkan masih banyaknya PMI yang memiliki keterbatasan *skill* dilihat dari tingkatan pendidikan yang ada.

Permasalahan PMI tidak hanya sampai disitu, tidak sedikit yang mengalami permasalahan seperti gaji yang tidak dibayar, penganiayaan, bahkan pembunuhan. Hal tersebut terlihat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir tercatat

sebanyak 57 orang mengalami pelecehan seksual, 513 orang meninggal di Timur Tengah dan sebanyak 938 orang meninggal di Asia Pasifik dengan berbagai alasan. (BNP2TKI, 2018).

Permasalahan PMI juga kerap terjadi ketika mereka pulang ke tanah air. Permasalahan lain yaitu seperti penggunaan remitansi untuk menjamin keberlanjutan hidup dirinya dan keluarganya di kampung halaman. Hampir semua PMI yang berjuang bekerja di luar negeri, memiliki mimpi dan berkeinginan untuk mempunyai tempat tinggal yang layak serta tabungan yang cukup. Dana kerja mereka selama bekerja di negeri orang seharusnya dapat dijadikan sebagai modal usaha produktif dan jaminan kesinambungan kehidupan PMI dan keluarganya di kampung.

Namun impian tersebut terkadang tidak dapat terlaksana dengan baik, gaji yang mereka dapat dan kumpulkan selama bekerja di negeri orang tak jarang hanya digunakan untuk membeli barang-barang konsumtif dan terkadang dibagi-bagi kepada sanak saudara. Bahkan beberapa PMI yang sudah berkeluarga dan saat kembali ke tanah air, tak sedikit yang mendapati pasangannya berselingkuh dengan orang lain dan anak tidak memperoleh pembinaan sesuai dengan pertumbuhkembangan usianya. Dengan demikian, gaji selama bekerja di luar negeripun tidak lagi menjadi sebuah berkah bagi mereka, melainkan momok dalam perdebatan dalam keluarga atau rumah tangga yang berujung pada ketidakharmonisan keluarga hingga kasus perceraian dengan pasangannya.

Munculnya kasus keretakan rumah tangga yang dialami oleh PMI menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh PMI begitu kompleks.

Masalah perceraian cenderung menciptakan beberapa masalah sosial baru seperti kesejahteraan keluarga. Hal ini mengingatkan bahwa sering kali perceraian PMI yang terjadi berkaitan dengan adanya kegagalan keluarga PMI dalam menjalankan fungsi-fungsi keluarga. Pelaksanaan fungsi keluarga dalam aspek ekonomi dengan bekerja di luar negeri justru mengakibatkan terbaliknyanya fungsi keluarga lainnya seperti fungsi perlindungan, pendidikan, cinta dan kasih sayang serta sosial dan budaya.

Kegagalan rumah tangga yang dialami oleh keluarga PMI menunjukkan bahawa ketahanan keluarga PMI masih lemah. Padahal untuk mencapai keluarga yang sejahtera dan harmonis, ketahanan keluarga merupakan hal yang sangat penting untuk dijaga. Peran ayah dan ibu untuk memenuhi kebutuhan dalam keluarga juga merupakan bagian yang sangat penting, sehingga perlu adanya suatu strategi atau upaya untuk memperkuat ketahanan keluarga PMI dalam rangka meminimalisir masalah-masalah yang dapat menimpa keluarga PMI baik itu melalui program pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri.

Upaya litigasi telah dilakukan oleh pemerintah dengan mengundang peraturan-peraturan berkenaan dengan perkawinan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang didalamnya terdapat pasal yang dapat ditafsirkan mempersulit untuk perceraian. Selanjutnya, pada Pasal 39 ayat 2 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami dan istri. Berkenaan dengan cukup

alasan ini tidak serta merta orang yang mengajukan gugatan perceraian akan dikabulkan. Cukup alasan ini harus mengajukan alat bukti sehingga hakim memiliki keyakinan sebelum memutuskan dalam Pasal 164 HIR/ Pasal 284 RBg/ Pasal 1866 BW alat bukti dapat berupa surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Alat bukti tersebut harus memiliki kesesuaian dengan permasalahan yang digugat (Miladiyanto, 2016).

Kementerian Ketenagakerjaan sebagai salah satu *stakeholder* yang memiliki tugas dan kewajiban dalam memberikan perlindungan terhadap PMI juga melakukan upaya dalam menciptakan ketahanan dan kesejahteraan PMI dan keluarganya melalui Program Desa Migran Produktif atau Desmigratif. Membangun dan Melindungi Tenaga Kerja Indonesia di Desa menjadi tema yang diusung untuk Program Desmigratif itu sendiri. Desmigratif juga merupakan terobosan dari Kementerian Tenaga Kerja bekerja sama dengan berbagai Kementerian/Lembaga dan swasta untuk memberdayakan, meningkatkan pelayanan serta memberi perlindungan bagi calon PMI di setiap desa yang menjadi kantong PMI (Cahyu, 2017).

Desa Migran Produktif yang selanjutnya disebut Desmigratif adalah desa yang sebagian besar penduduknya bekerja di luar negeri, memahami sistem penempatan dan perlindungan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri, memiliki usaha produktif yang mandiri berbasis keluarga PMI, melalui peran aktif Pemerintah Desa dalam melayani migrasi serta melibatkan pemangku kepentingan.

Tujuan dari Program Desmigratif ini adalah:

1. Melayani proses penempatan dan perlindungan calon tenaga kerja yang akan bekerja, baik di dalam maupun di luar negeri, yang dimulai dari desa asal PMI;
2. Memberdayakan PMI dan Purna PMI beserta keluarganya;
3. Mendorong peran aktif pemerintah desa asal PMI dan seluruh pemangku kepentingan;
4. Mengurangi jumlah PMI *non-procedural*.

Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang menerapkan program Desmigratif ini. Sebagai desa percontohan, Jawa Barat memilih Kabupaten Indramayu untuk yang pertama kali menerapkan program Desmigratif. Namun, setelah diadakan beberapa kajian dan melihat dampak yang ditimbulkan cukup baik, maka beberapa kabupaten di Jawa Barat dipilih untuk menerapkan program Desmigratif termasuk Kabupaten Sumedang.

Jumlah PMI asal Kabupaten Sumedang cukup banyak, tercatat dari data jumlah keputungan PMI asal Jawa Barat di Bandara Husain Sastranegara Bandung melalui pos pendataan di *counter* BP3TKI nomor 11 asal Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2016 Kabupaten Sumedang menempati urutan ke-11 kabupaten/kota terbanyak dengan jumlah keputungan PMI sebanyak 11 orang. Walaupun memulangkan sedikit PMI pada tahun 2016, Kabupaten Sumedang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat yang menjadi penyumbang PMI cukup banyak dengan jumlah 133 orang pada tahun 2017 dan meningkat menjadi 173 orang pada tahun 2018. Hingga bulan November 2019, PMI asal Kabupaten Sumedang



tercatat sudah mencapai 173 orang dan kemungkinan akan terus bertambah hingga akhir desember tahun 2019.

Namun sayangnya, masih terdapat beberapa kasus mengenai PMI ilegal yang merugikan PMI itu sendiri. Hal tersebut salah satunya adalah karena banyaknya praktek pencaloan sehingga meningkatnya jumlah PMI ilegal di Kabupaten Sumedang. Dengan jumlah PMI yang sangat banyak, sudah seharusnya PMI asal Kabupaten Sumedang menjadi penyumbang remitansi yang cukup besar jika para PMI terdata secara legal dan tertib secara administrasi.

Secara administrasi, Kabupaten Sumedang sudah memiliki dua aplikasi yang mendukung cepatnya proses administrasi untuk membantu calon PMI yaitu aplikasi SISKOTKLN dan Registrasi CTKI Biometrik yang belum dimiliki oleh semua kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat. Sehingga dapat memangkas waktu dan birokrasi yang berbelit-belit dan menjadikan tidak adanya lagi alasan untuk calon PMI yang malas mengurus berkas dan memilih menjadi PMI ilegal karena pengurusan dokumen yang tidak sebentar. Hal tersebut yang menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang.

Dengan *grand* total jumlah PMI dua tahun terakhir, yaitu 2018 dan hingga November 2019, tercatat ada 346 orang PMI asal Kabupaten Sumedang yang terdiri dari 85 orang di inektor formal yang tercatat masih dalam proses registrasi dan 172 orang tercatat telah selesai registrasi. Sedangkan pada sektor formal tercatat ada 31 orang yang masih dalam proses registrasi dan 58 orang telah selesai registrasi. Sehingga jumlah keseluruhan register adalah 116 orang

dan yang telah selesai adalah 230 orang. Dari data tersebut, diketahui bahwa sektor informal lebih dominan dibandingkan dengan sektor formal. Diantara negara tujuan bekerja yang paling banyak diminati adalah Taiwan untuk sektor informal yaitu dengan jumlah 82 orang sedangkan untuk sektor formal negara yang paling banyak diminati adalah Malaysia dengan jumlah 72 orang.

Selain dari itu, keluarga PMI yang ditinggalkan juga menjadi sorotan. Tidak sedikit kasus perceraian terjadi yang mengakibatkan dampak buruk bagi keluarga khususnya anak. Oleh karena itu, program Desmigratif yang diadakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan melalui Disnakertrans Kabupaten Sumedang diharapkan dapat mengatasi beberapa permasalahan PMI di Kabupaten Sumedang.

Program Desmigratif yang dijalankan oleh Disnakertrans Kabupaten Sumedang telah dijalankan di empat desa dalam tiga kecamatan, yaitu Desa Kudangwangi dan Desa Sukamulya Kecamatan Ujung Jaya, Desa Kertamukti Kecamatan Tanjungmedar dan Desa Karanglayung kecamatan Conggeanng. Adapun program yang dijalankan di tiap desa tersebut sejalan dengan program Desmigratif Nasional yaitu:

**Tabel 1.1 Pilar Program Desmigratif**

<b>NO</b>	<b>PILAR</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>DESA YANG SUDAH/SEDANG MENJALANKAN</b>
1	Pusat Layanan Migrasi	1. Bimbingan/konseling kerja 2. Pendataan/pendaftaran awal	Desa Kudangwangi, Desa Sukamulya,

			Desa Kertamukti, Desa Karanglayung
2	Usaha Produktif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan usaha</li> <li>2. Bantuan sarana/modal usaha</li> <li>3. Pendampingan</li> <li>4. Pemasaran</li> </ol>	Desa Kudangwangi, Desa Sukamulya, Desa Kertamukti, Desa Karanglayung
3	Community Parenting	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan mengasuh anak</li> <li>2. Layanan konseling</li> <li>3. Taman bacaan</li> <li>4. Rumah belajar anak</li> </ol>	Desa Kudangwangi, Desa Sukamulya, Desa Kertamukti, Desa Karanglayung
4	Koperasi Desmigratif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Simpan pinjam</li> <li>2. Serba usaha</li> <li>3. Pembiayaan PMI</li> <li>4. Pengelolaan remitansi PMI</li> </ol>	Desa Kudangwangi dan Desa Sukamulya

Sumber: Hasil Penelitian (Diolah peneliti), 2020

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Efektivitas Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) Kabupaten Sumedang”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, peneliti menentukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Berkenaan dengan kemampuan (*softskill*) calon PMI di Kabupaten Sumedang.
2. Berkenaan dengan kesejahteraan PMI dan keluarga PMI di Kabupaten Sumedang;

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penulis merumuskan beberap amasalah dalam penelitian kali ini sebagai beriku:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam pengimplementasian Program Desmigratif di Kabupaten Sumedang?
2. Bagaimana efisiensi anggaran biaya dalam pengimplementasian Program Desmigratif di Kabupaten Sumedang?
3. Apa saja hasil dari program desmigratif di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang?
4. Bagaimana efektivitas pembiayaan dalam pengimplementasian Program Desmigratif di Kabupaten Sumedang?
5. Apa saja dampak yang dirasakan setelah adanya Program Desmigratif di Kabupaten Sumedang?

## **D. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk:

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam pengimplementasian Program Desmigratif di Kabupaten Sumedang?
2. Untuk mengetahui efisiensi anggaran biaya dalam pengimplementasian Program Desmigratif di Kabupaten Sumedang?
3. Untuk mengetahui hasil dari program desmigratif di Kabupaten Sumedang?
4. Untuk mengetahui efektivitas pembiayaan dalam pengimplementasian Program Desmigratif di Kabupaten Sumedang?
5. Untuk mengetahui dampak yang dirasakan setelah adanya Program Desmigratif di Kabupaten Sumedang?

**6. Kegunaan Penelitian**

Penelitian kali ini diharapkan dapat memberikan beberapa kegunaan, antara lain:

1. Kegunaan Praktis, untuk memberikan sebuah gambaran terkait efektivitas dalam program yang diusung oleh Disnakertrans yaitu program Desmigratif dan difokuskan pada Disnakertrans Kabupaten Sumedang. Sehingga dapat diketahui seberapa besar efektivitas program tersebut untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan calon PMI di desa;
2. Kegunaan Teoritis, untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menganalisa dan berfikir mengenai masalah-masalah efektivitas dari teori-teori yang didapat selama mengikuti perkuliahan khususnya pada Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

3. Kegunaan bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam menganalisis suatu fenomena yang berkaitan dengan administrasi khususnya dalam efektivitas organisasi dan dapat disandingkan dengan teori-teori yang telah dipelajari sebelumnya.

## 7. Kerangka Pemikiran

Penelitian yang penulis lakukan mengenai Efektivitas Desa Migran Produktif di Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang yang merupakan salah satu kajian dari administrasi publik karena efektifitas program dan efektifitas organisasi merupakan salah satu kajian dari ilmu administrasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Chanderler & Plano dalam Keban (2004:3) mendefinisikan administrasi publik merupakan suatu proses untuk mengorganisir, memformulasikan dan mengelola sumber daya porsenel publik untuk mencapai kebijakan-kebijakan publik.

Disamping menggunakan teori ilmu administrasi sebagai *grand theory*, penulis juga menggunakan teori organisasi sebagai *middle theory* yang tentunya berkaitan dengan efektivitas organisasi sebagai operasional teori dalam penelitian kali ini, sebagaimana yang dikemukakan oleh Siswanto (2009:55) yang mengatakan bahwa efektivitas adalah kemampuan yang tepat untuk memilih sasaran. Manajemen yang efektif adalah manajemen yang memilih pekerjaan yang benar untuk dijalankan (Siswanto, 2009, hal. 55). Sejalan dengan Siswanto, Stoneer juga menyebutkan bahwa efektivitas ialah sebuah kemampuan untuk menentukan sasaran organisasi untuk melakukan pekerjaan secara benar (Stoneer & Wankel, -, hal. 391).

Menurut Gibson (Gibson, 1995, hal. 25-26) pengertian efektivitas merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti prestasi seorang individu, kelompok atau organisasi. Semakin tinggi dan dekat prestasi individu, kelompok atau organisasi tersebut dengan standar yang telah ditentukan, maka semakin tinggi pula tingkat efektivitasnya. Oleh karena itu, dari sudut pandang perilaku organisasi, tiga bidang analisis yang dimaksud adalah (1) Individu, (2) Kelompok dan (3) Organisasi. Sejalan dengan tiga jenis analisis tersebut, manager juga mempunyai tanggung jawab terhadap individu, kelompok serta organisasinya dalam menciptakan efektivitas.

Efektivitas program merupakan pencapaian atau hasil dari suatu program yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam penelitian ini program yang diteliti adalah program Desmigratif di Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang. Program ini merupakan program nasional hasil dari keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 59 Tahun 2017 untuk mensejahterakan PMI dan menekan jumlah PMI non prosedural yang terfokus pada empat pilar utama yaitu Pusat layanan Migrasi, Usaha Produktif, *Community Parenting*, dan Koperasi Desmigratif, yang selanjutnya Keputusan Menteri ini telah menjadi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 tahun 2019 tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desa Migran Produktif. Untuk mengukur efektivitas program desmigratif tersebut, peneliti menggunakan teori efektivitas program dari Kettner (2008) yang menilai keefektivan suatu program melalui lima kriteria yaitu:

1. Usaha (*Effort*);

2. Efisiensi Biaya (*Cost efficiency*);
3. Hasil (*Result*);
4. Efektivitas Biaya (*Cost Effectiveness*);
5. Dampak (*Impact*).

Adapun alasan peneliti menggunakan teori tersebut adalah karena teori efektivitas program dari Kettner (2008) dianggap sebagai teori yang paling relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Efektivitas Program Desmigratif. Berikut ini adalah uraian dan penjabaran dari masing-masing dimensi pengukuran efektivitas program menurut Kettner (2008) yang menilai keefektivan suatu program melalui lima aspek, sebagai berikut:

1. Upaya (*effort*)

Berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh pelaksana program demi mencapai tujuan dari program tersebut. Program desmigratif bertujuan untuk mensejahterakan PMI dan menekan jumlah Pmi non prosedural. Untuk melaksanakan program tersebut, pemerintah terfokus pada empat pilar yang diterapkan dalam program desmigratif, yaitu pusat layanan migrasi, usaha produktif, *community parenting* dan koperasi migratif.

2. Efisiensi Biaya (*Cost Efficiency*)

Berkaitan dengan pengeluaran biaya minimum yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan dari program. Dalam penelitian ini biaya yang dikeluarkan lebih banyak untuk membeli alat dan bahan dalam proses pelaksanaan usaha produktif. Modal yang diberikan kepada peserta migratif berupa alat dan bahan bukan uang tunai.



3. Hasil (*Result*)

Program ini bertujuan untuk mensejahterakan PMI dan menekan angka PMI non prosedural. Hal tersebut dapat dilihat dengan bertambahnya kemampuan atau *soft skill* PMI baik purna PMI dan berkurangnya angka PMI ilegal.

4. Efektivitas Biaya (*Cost Effectiveness*)

Berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan program. Dalam program desmigratif dilakukan empat pilar utama yang pada intinya untuk mensejahterakan PMI dan anggaran atau dana yang didapatkan merupakan anggaran nasional.

5. Dampak (*Impact*)

Program ini bertujuan untuk menekan jumlah PMI ilegal dan meningkatkan *soft skill* calon PMI dan Purna PMI. Hal tersebut dapat dilihat dengan berkurangnya pengangguran Purna PMI sepulangnya dari bekerja di luar negeri.

UIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

Indikator Efektivitas Program Desmigratif di Dinas Tenaga  
Kerja dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) Kabupaten  
Sumedang (Kettner, Moroney dan Martin: 2008)

1. Upaya (*Effort*)
2. Efisiensi biaya (*Cost Efficiency*)
3. Hasil (*Results*)
4. Efektivitas biaya (*Cost Effectiveness*)
5. Dampak (*Impact*)

Sumber: Hasil Penelitian (Diolah Peneliti), 2020

### **Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran**

#### **8. Proposisi**

Preposisi ialah dugaan sementara dari sebuah penelitian terhadap fenomena atau gejala yang terjadi. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut maka program desmigratif di DISNAKERTRANS Kabupaten Sumedang akan berjalan secara efektif dan efisien apabila dalam pelaksanaan program desmigratif memenuhi indikator dan kriteria keefektifan program yaitu upaya, efisiensi biaya, hasil, efektivitas biaya dan dampak.